



Received: 2026-02-02	Revised: 2026-04-27	Accepted: 2026-04-27
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Analisis Ayat-ayat Waris dengan Pendekatan *Tafsir Maqāsidī* Wasfī 'Āsyūr Abū Zaid

Rihhadatul 'Aisy

Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta

Email: r.aisy@mhs.iiq.ac.id

Ziyadulhaq

Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta

Email: ziyad.ulhaq@iiq.ac.id

Ade Naelul Huda

Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta

Email: adenaelulhuda@iiq.ac.id

Abstract

This study aims to re-analyze the provisions of women's inheritance rights by applying the framework of Tafsir Maqāsidī initiated by Wasfī 'Āsyūr Abū Zaid, and to examine the relevance of this approach in addressing contemporary issues of justice. This research is a qualitative library-based study. The method employed is descriptive-analytical, applying the framework of Tafsir Maqāsidī Wasfī 'Āsyūr Abū Zaid as the primary analytical tool for examining the inheritance verses (āyāt al-mawārīth) in the Qur'an alongside the interpretations of classical and contemporary exegetes (mufasirūn). The findings reveal that Abū Zaid's maqāsidī approach views inheritance law not as rigid mathematical rules, but as an instrument to achieve noble objectives (maqāsid) such as proportional justice (al-'adl al-tanāsubī), where the portion of inheritance is closely related to the burden of financial responsibility. This approach concludes that the spirit of sharī'ah justice can still be realized in the modern context through social ijtihad such as family deliberations (musyawarah), grants (hibah), and wills (waṣiyyah), which align with the spirit of the Compilation of Islamic Law (KHI) in Indonesia. Thus, Tafsir Maqāsidī offers a constructive middle ground between adherence to textual authority and responsiveness to changing times.

Keywords: *Women's Inheritance Rights, Tafsir Maqāsidī, Wasfī 'Āsyūr Abū Zaid, Gender Justice, Contemporary Ijtihad.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kembali ketentuan hak waris perempuan dengan mengaplikasikan kerangka Tafsir Maqāsidī yang digagas oleh Wasfī 'Āsyūr Abū Zaid, serta untuk mengkaji relevansi pendekatan tersebut dalam menjawab isu keadilan di masa kini. Penelitian ini merupakan studi kualitatif berbasis kepustakaan (library research). Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan menerapkan kerangka Tafsir Maqāsidī Wasfī 'Āsyūr Abū Zaid sebagai pisau analisis utama terhadap ayat-

ayat mawārīth dalam *Al-Qur'an* beserta penafsiran para mufasir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan maqāṣidī Abū Zaid memandang hukum waris bukan sebagai aturan matematis yang kaku, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan luhur (maqāṣid) seperti keadilan proporsional (*al-'adl al-tanāsubī*), di mana porsi waris sangat terkait dengan beban tanggung jawab finansial. Pendekatan ini menyimpulkan bahwa semangat keadilan syariat tetap dapat diwujudkan dalam konteks modern melalui ijtihad sosial seperti musyawarah keluarga, hibah, dan wasiat, yang sejalan dengan semangat Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Dengan demikian, *Tafsīr Maqāṣidī* menawarkan jalan tengah yang konstruktif antara kepatuhan pada otoritas teks dan responsivitas terhadap perubahan zaman.

Kata Kunci: Hak Waris Perempuan, *Tafsīr Maqāṣidī*, *Wasfī 'Āsyūr Abū Zaid*, Keadilan Gender, Ijtihad Kontemporer.

Pendahuluan

Hukum waris Islam (*farā'id*) yang termuat secara rinci dalam *Al-Qur'an* (seperti SURAH An-Nisā' [4]: 11–12 dan 176) telah lama dianggap final, dengan prinsip pembagian 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan sebagai representasi keadilan syar'i yang berlandaskan struktur sosial patriarkal.¹ Namun, dalam konteks masyarakat modern yang ditandai dengan perubahan peran ekonomi perempuan dan meningkatnya kesadaran keadilan gender, ketentuan ini menimbulkan ketegangan antara pemahaman tekstual dan tuntutan kontekstual. Di satu sisi, pemikir seperti Amina Wadud mendorong pembacaan ulang teks dengan perspektif keadilan gender², sementara tokoh moderat seperti Yusuf al-Qardawi mempertahankan rasionalitas prinsip 2:1 berdasarkan tanggung jawab nafkah laki-laki³.

Realitas sosio demografis Indonesia memperkuat urgensi pembahasan ini. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) serta Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan lebih dari 10 juta janda, dengan konsentrasi tertinggi di provinsi-provinsi padat penduduk seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur, dimana banyak di antaranya hidup dalam ekonomi rentan⁴. Di sisi lain, data dari Kementerian Sosial RI dan BAZNAS menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat lebih dari 4,2 juta anak yatim yang menghadapi kerentanan sosial ekonomi⁵. Meskipun perlindungan hukum bagi kelompok rentan ini telah dijamin dalam konstitusi dan berbagai undang-undang nasional, seperti UU No. 7/1984 tentang CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan)⁶ dan UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak⁷, implementasi hak waris sering terkendala oleh nilai

¹Asrizal Saiin, "Menelaah Hukum Waris Pra-Islam Dan Awal Islam Serta Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2017): h 125.

²Gisela Webb and Amina Wadud, "Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective," *Journal of Law and Religion* 15, no. 1/2 (2000): 519.

³Muhammad Abu Zahrah Zahrah, *Ahkam At-Tirkat Wa Al-Mawarits* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1974), h 35.

⁴"Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023," Volume 38 (Jakarta, 2023), h 19-30.

⁵"BAZNAS Salurkan Bantuan Bagi 51.108 Anak Yatim Se-Indonesia - BAZNAS," diakses tanggal 8 Juli 2025, https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS_Salurkan_Bantuan_bagi_51_108_Anak_Yatim_se_Indonesia/3173.

⁶Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Cedaw, n.d.

⁷Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, n.d.

patriarkis dan pemahaman hukum yang sempit, sebagaimana tercermin dalam kasus sengketa waris yang mengabaikan harmonisasi keluarga.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan tafsir yang mampu menjembatani teks dengan konteks kekinian tanpa mengabaikan otoritas Al-Qur'an. Pendekatan Tafsir Maqāsidī yang digagas oleh Waṣṣī 'Āsyūr Abū Zaid menawarkan perspektif metodologis yang relevan, dengan menekankan pada tujuan-tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*) seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.⁸

Kajian akademis terhadap ayat-ayat kewarisan Islam telah dilakukan dengan berbagai pendekatan. Penelitian-penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Qinta Berliana Valfini (2024⁹), Saiful Hidayat (2023)¹⁰, Mursyidah Thahir (2022)¹¹, Nurul Arifah Hilda (2022)¹², dan Rif'atul Mahmudah Emha (2022)¹³, telah mengaplikasikan metode Tafsir Maqāsidī Waṣṣī 'Āsyūr Abū Zaid untuk menganalisis berbagai isu kontemporer, mulai dari ekologi, produk halal, hingga isu difabel. Di sisi lain, kajian tentang waris itu sendiri, seperti penelitian Jasri Mahari (2020)¹⁴, telah dilakukan dengan pendekatan *i'jāz tasyrī'ī* untuk menelaah kemukjizatan sistem kewarisan secara umum.

Kajian-kajian tersebut cenderung terfokus pada tema-tema di luar hukum keluarga atau masih bersifat umum dalam membahas kewarisan, tanpa secara khusus menggali hak perempuan melalui lensa maqāsid serta relevansinya dengan realitas sosial ekonomi kontemporer. Penelitian dengan pendekatan maqāsidī lebih banyak diarahkan pada isu ekologi, sosial, atau kajian surah tertentu, sehingga terdapat celah akademik untuk menerapkan kerangka metodologis yang sama secara khusus pada isu hak waris perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menawarkan analisis spesifik menggunakan pendekatan Tafsir Maqāsidī Waṣṣī 'Āsyūr Abū Zaid terhadap ayat-ayat kewarisan terkait hak perempuan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penafsiran ayat-ayat kewarisan terkait hak perempuan dengan menggunakan metode Tafsir Maqāsidī Waṣṣī 'Āsyūr Abū Zaid, sekaligus mengkaji relevansinya terhadap realitas sosial kontemporer dalam persoalan hak waris perempuan. Kemudian secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah ilmu tafsir Al-Qur'an, khususnya melalui penerapan pendekatan Tafsir Maqāsidī dalam mengkaji isu-isu kontemporer seperti hak waris perempuan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan

⁸ Waṣṣī 'Āsyūr Abū Zayd, *At-Tafsīr Al-Maqāsidī Li Al-Qur'ān Al-Karīm: Ru'yah Ta'sīliyyah Wa Manhajīyyah* (Kairo: Mofakaroun, 2019), h 18-20.

⁹ Qinta Berliana Valfini, *Pemeliharaan Lingkungan dengan Renewable Energy Perspektif Tafsir Maqāsidī (Studi Analisis Tafsir Al-Manār dan At-Tahrīr wa at-Tanwīr)* (Tesis, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2024).

¹⁰ Saiful Hidayat, *Maqāsid Surat Al-Fātiḥah (Telaah Tafsir Maqāsidī Perspektif Waṣṣī 'Āsyūr Abū Zaid dan Kontekstualisasinya dalam Berbagai Sendi Kehidupan Manusia)* (Tesis, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2023).

¹¹ Mursyidah Thahir, *Tafsir Maqāsidī Ayat-Ayat Makanan Halal dan Implementasinya dalam Fatwa MUI (Studi pada Produk Pangan, Obat dan Kosmetika)* (Disertasi, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2022).

¹² Nurul Arifah Hilda, *Diskursus Difabel dalam Al-Qur'an (Aplikasi Metode Tafsir Maqāsidī Waṣṣī 'Āsyūr Abū Zaid)* (Tesis, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2022).

¹³ Rif'atul Mahmudah Emha, *Maqāsid Al-Qaṣaṣ dan Al-Amsāl Pada SURAH Al-Kahfi (Studi Tafsir Maqāsidī dalam Tafsir At-Tahrīr wa At-Tanwīr dan Tafsir Al-Marāḡī)* (Tesis, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2022).

¹⁴ Jasri Mahari, *Al-I'jāz Al-Tasyrī'ī Li-Nizām Al-Mīrās Fī Al-Qur'ān Al-Karīm* (Tesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2020)

pengetahuan dan memperluas pemahaman masyarakat mengenai konsep hak perempuan dalam perspektif Al-Qur'an, serta memberikan perspektif yang kontekstual dalam diskursus keadilan gender dan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif.¹⁵ Penelitian ini menggunakan metode penelitian tafsir tematik.¹⁶ Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap dua jenis sumber. Sumber primer meliputi karya utama Waṣfī 'Āsyūr Abū Zaid, *Tafsīr Maqāṣidī li al-Qur'ān al-Karīm*, serta berbagai kitab tafsir klasik dan kontemporer, seperti karya ath-Thabarī¹⁷, al-Qurṭubī,¹⁸ al-Marāghī,¹⁹ Wahbah az-Zuhailī, Quraish Shihab, dan Teungku Muhammad ash-Shiddieqy, yang secara khusus membahas penafsiran ayat-ayat kewarisan. Sumber sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah lain yang relevan sebagai pelengkap.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui beberapa tahapan. Pertama, penulis mengumpulkan dan mengklasifikasikan berbagai penafsiran terhadap ayat-ayat kewarisan dari para mufasir untuk memetakan pemahaman yang ada. Selanjutnya, data yang terkumpul dideskripsikan dan dianalisis secara mendalam. Tahap kunci penelitian ini adalah penerapan kerangka Tafsīr Maqāṣidī Waṣfī 'Āsyūr Abū Zaid untuk menggali *maqāṣid* (tujuan-tujuan syariat) yang melatarbelakangi ketentuan hukum waris,²⁰ seperti prinsip keadilan, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Dari analisis ini, penelitian kemudian menyimpulkan bagaimana pemahaman terhadap hak waris perempuan dapat direkontekstualisasikan agar relevan dengan realitas sosial masa kini.

Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Ayat-ayat Waris dengan Pendekatan Tafsīr Maqāṣidī

Pendekatan Tafsīr Maqāṣidī Waṣfī 'Āsyūr Abū Zaid menawarkan pembacaan yang holistik terhadap ayat-ayat kewarisan, khususnya yang berkaitan dengan hak perempuan. Ayat-ayat pokok seperti, surah an-Nisā' [4]: 7, 11, 12, 176, surah al-Anfāl [8]: 75, dan surah al-Aḥzāb [33]: 6 tidak semata-mata berisi ketentuan aritmetika, melainkan sarat dengan visi ilahiah untuk mewujudkan kemaslahatan universal (*al-maṣāliḥ al-kulliyah*)²¹. Melalui

¹⁵ Abd. Muqit, "Memperkuat Nasionalisme Kebangsaan Perspektif Syekh Nawawi Al-Bantani Dan M. Quraish Sihab," *Ta'wiluna* 3, no. 2 (October 31, 2022): 236–50, <https://doi.org/10.58401/TAKWILUNA.V3I2.751>.

¹⁶ Abd. Muqit, "Metode Tafsir Tematik Kontekstual Perspektif Abdullah Saeed," *Ta'wiluna* 2, no. 1 (April 28, 2021): 102–19, <https://doi.org/10.58401/TAKWILUNA.V2I1.297>.

¹⁷ Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari* (Kairo: Bidar Hijr, 2001).

¹⁸ Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari al-Qurthub, *Tafsir Al-Qurtubi*, Juz 21 (Daarul Kutub Ilmiah : Beirut, n.d.).

¹⁹ Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari al-Qurthub.

²⁰ Waṣfī 'Āsyūr Abū Zayd, *At-Tafsīr Al-Maqāṣidī Li Al-Qur'ān Al-Karīm: Ru'yah Ta'siliyyah Wa Manhajiyah* (Kairo: Mofakaroun, 2019), h 37-39.

²¹ Jasser Auda, "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach," *London: International Institute of Islamic Thought*, 2008, h 9–10.

kerangka ini, penelitian ini mengungkap dua lapisan tujuan syariat: *maqāsid 'āmm* (tujuan umum)²² dan *maqāsid khāṣṣah*²³ (tujuan khusus).

1. Lapisan *Maqāsid 'Āmm* (Tujuan Universal)

Analisis menunjukkan bahwa sistem kewarisan Al-Qur'an dirancang untuk mencapai empat tujuan besar yang melindungi dan memberdayakan perempuan: Pertama, Penegakan Keadilan dan Perlindungan Hak Perempuan (*Iqāmat al-'Adl wa Hifz Huqūq al-Mar'ah*). Surah an-Nisā' [4]: 7 berfungsi sebagai deklarasi revolusioner yang mengoreksi ketidakadilan masa Jahiliyah dengan menetapkan hak waris bagi perempuan sebagai subjek hukum mandiri. Prinsip pembagian 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan (surah an-Nisā' [4]: 11) harus dipahami sebagai bentuk *keadilan proporsional* (*al-'adl al-tanāsubī*), yang menyeimbangkan hak dengan tanggung jawab finansial (nafkah) yang pada konteks historisnya lebih banyak dibebankan kepada laki-laki. Fleksibilitas ini terlihat dalam surah an-Nisā' [4]: 12, di mana saudara-saudari seibu mendapat bagian sama besar, menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan berlaku ketika beban tanggung jawab setara²⁴.

Kedua, Perlindungan Nasab, Keluarga, dan Institusi Pernikahan (*Hifz an-Nasl, al-Urah, wa Mu'assasah az-Zawāj*). Ayat-ayat waris berfungsi sebagai pilar penopang struktur keluarga. Hak waris yang pasti bagi orang tua, anak (termasuk anak perempuan), dan pasangan hidup (suami/istri) menjamin stabilitas ekonomi dan harmoni keluarga lintas generasi. Surah al-Anfāl [8]: 75 dan al-Aḥzāb [33]: 6 menegaskan prioritas mutlak hubungan darah (*nasab*) di atas ikatan sosial-politik (seperti *mu'ākhāh*), yang pada hakikatnya adalah perlindungan permanen bagi hak perempuan yang melekat pada statusnya dalam keluarga inti²⁵.

Ketiga, Perlindungan Harta dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (*Hifz al-Māl wa at-Tamkīn al-Iqtisādī lil-Mar'ah*). Pemberian hak kepemilikan kepada perempuan melalui warisan merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi yang mendasar. Frasa "*mimmā qalla minhu au katsura*" (baik sedikit atau banyak) dalam surah an-Nisā' [4]: 7 menegaskan bahwa hak ini bersifat mutlak dan tidak bergantung pada jumlah harta, sehingga mencegah marginalisasi ekonomi perempuan dari keluarga dengan aset terbatas²⁶.

Keempat, Mencegah Konflik dan Menciptakan Kepastian Hukum (*Man'u an-Nizā' wa Tahqīq al-Yaqīn al-Qānūnī*). Ketentuan matematis yang presisi (seperti 1/2, 1/3, 1/4) dalam ayat-ayat waris berfungsi sebagai *jaminan hukum* (*legal guarantee*) yang mencegah ambiguitas dan sengketa. Larangan berbuat *mudārr* (merugikan) dalam surah an-Nisā' [4]: 12 merupakan benteng etis untuk melindungi ahli waris, khususnya pihak yang rentan seperti perempuan, dari praktik manipulatif²⁷.

²² Waṣfi 'Āsyūr Abū Zayd, *At-Tafsīr Al-Maqāsidī Li Al-Qur'ān Al-Karīm: Ru'yah Ta'sīliyyah Wa Manhajīyyah* (Kairo: Mofakaroun, 2019), h 37-39.

²³ Achmad Zubairin, "Metode Tafsir Maqasidisistemik (Sebuah Pendekatan Tafsir Maqashidi Berbasis Sistem Dalam Memahami Teks Dan Konteks Al-Qur'an)", dalam disertasi (Universitas PTIQ Jakarta, 2024), h 116-118.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 5th ed., Vol 2 (Ciputat: Lentera Hati, 2012), h 421.

²⁵ Wahabah Ibn Musthafa az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Li Az-Zuhaili*, 3rd ed., vol. 1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1431), h 287

²⁶ az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Li Az-Zuhaili*, Vol 1, h 287.

²⁷ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol 2, h 422.

2. Lapisan *Maqāṣid Khāṣṣah* (Tujuan Khusus Reformatif)

Di balik tujuan universal, setiap ayat mengandung misi spesifik untuk mereformasi ketidakadilan yang sangat partikular dalam masyarakat Arab pra-Islam. Surah an-Nisā' [4]: 7 memiliki tujuan khusus untuk membatalkan total (*ibtāl*) adat Jahiliah yang menafikan hak perempuan dan sekaligus menetapkan kapasitas hukum finansial (*isbāt al-ahliyyah al-māliyyah*) mereka sebagai subjek yang mandiri²⁸.

Surah an-Nisā' [4]: 11 dan 176 bertujuan merinci secara teknis (*tafṣīl*) kadar hak masing-masing ahli waris dan menyeimbangkan hak antar generasi, sehingga hak orang tua dan anak (perempuan) terjaga secara bersamaan. Surah an-Nisā' [4]: 12 memiliki misi khusus untuk mengakomodasi hak dari jalur ibu (*i'tibār haqq al-qarābah min jihah al-ummah*) melalui ketentuan waris bagi saudara seibu, sebuah pengakuan penting terhadap nilai kekerabatan maternal yang sebelumnya terabaikan²⁹.

Surah al-Anfāl [8]: 75 dan al-Aḥzāb [33]: 6 secara spesifik dimaksudkan untuk menghapus hukum transisional (*naskh al-aḥkām al-intiqāliyyah*) yang membolehkan waris berdasarkan hijrah atau persaudaraan angkat, dan mengukuhkan nilai kekerabatan nasab sebagai satu-satunya fondasi permanen sistem waris Islam. Analisis dengan pendekatan Tafsīr Maqāṣidī ini mengungkap bahwa hukum waris Islam adalah sebuah sistem yang dinamis, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan. Hak perempuan ditempatkan sebagai bagian integral dari tujuan besar syariat: mewujudkan keadilan sosial, melindungi keluarga, dan memberdayakan ekonomi. Prinsip 2:1 bukanlah dogma diskriminatif, melainkan mekanisme keadilan proporsional yang melekat pada konteks tanggung jawab sosial-ekonomi zamannya³⁰.

Dalam konteks Indonesia kontemporer, di mana peran ekonomi perempuan semakin signifikan dan banyak rumah tangga bergantung pada perempuan (misalnya sebagai janda atau kepala keluarga), pendekatan maqāṣidī menjadi sangat relevan. Ia menawarkan kerangka untuk membaca pesan keadilan substantif Al-Qur'an tanpa terbelenggu oleh pemahaman literal yang kaku. Dengan demikian, sistem waris dapat dipahami bukan sebagai penghalang, melainkan sebagai instrumen yang dapat mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan kelompok rentan, selaras dengan semangat konstitusi dan hukum nasional Indonesia yang menjamin keadilan dan kesetaraan.

Ringkasan Analisis Maqāṣidī terhadap Enam Ayat Kewarisan

No	Ayat	<i>Maqāṣid 'Āmm</i> (Tujuan)	<i>Maqāṣid Khāṣṣah</i>
1	Q.S. An-Nisā' [4]: 7	Penegakan keadilan dan perlindungan hak perempuan sebagai subjek hukum mandiri; pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kepemilikan harta	<i>Ibtāl</i> (pembatalan total) adat Jahiliah yang menafikan hak waris perempuan; <i>Isbāt al-ahliyyah al-māliyyah</i> (penetapan kapasitas hukum finansial perempuan)

²⁸ Waṣfī 'Āsyūr Abū Zayd, *At-Tafsīr Al-Maqāṣidī Li Al-Qur'ān Al-Karīm: Ru'yah Ta'sīliyyah Wa Manhajiyah* (Kairo: Mofakaroun, 2019), h 53-55.

²⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid an-Nur*, vol. 1, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2016), h 440-443

³⁰ Wahabah Ibn Musthafa az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Li Az-Zuhaili*, 3rd ed., vol. 3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1431), h 2055-,2057.

No	Ayat	Maqāsid 'Āmm (Tujuan)	Maqāsid Khāṣṣah
2	Q.S. An-Nisā' [4]: 11	Keadilan proporsional (<i>al-'adl al-tanāsubī</i>) dengan rasio 2:1 yang menyeimbangkan hak waris dengan tanggung jawab nafkah laki-laki; stabilitas ekonomi keluarga	<i>Tafṣīl</i> (perincian teknis) kadar hak masing-masing ahli waris; keseimbangan hak antar generasi (orang tua dan anak)
3	Q.S. An-Nisā' [4]: 12	Penerapan prinsip kesetaraan (1:1) ketika beban tanggung jawab finansial setara; perlindungan terhadap kelompok rentan dari praktik <i>muḍārr</i> (merugikan)	<i>I'tibār ḥaqq al-qarābah min jihah al-ummah</i> (pengakuan hak kekerabatan dari jalur ibu); reformasi terhadap pengabaian maternal dalam sistem waris pra-Islam
4	Q.S. An-Nisā' [4]: 176	Perlindungan ekonomi bagi perempuan dalam kondisi <i>kalālah</i> (tanpa pelindung langsung: ayah, suami, atau anak); jaminan akses terhadap sumber daya dari kerabat dekat	Pelengkapan (<i>takmilah</i>) pengaturan <i>kalālah</i> yang belum tuntas dalam ayat 12; kepastian hukum bagi perempuan dalam skenario keluarga yang kompleks
5	Q.S. Al-Anfāl [8]: 75	Prioritas mutlak hubungan darah (<i>nasab</i>) di atas ikatan sosial-politik (hijrah, <i>mu'ākhāh</i>); stabilitas dan kepastian hukum waris	<i>Naskh al-aḥkām al-intiqāliyyah</i> (penghapusan hukum transisional) yang membolehkan waris berdasarkan hijrah; penguatan nasab sebagai fondasi permanen
6	Q.S. Al-Aḥzāb [33]: 6	Perlindungan permanen hak perempuan yang melekat pada statusnya dalam keluarga inti berbasis nasab; penutup sengketa klaim waris palsu	<i>Ta'kīd</i> (penguatan) prinsip prioritas nasab; pemisahan tegas antara ikatan persaudaraan iman (ukrawi) dan ikatan waris duniawi

Analisis dengan pendekatan *Tafsir Maqāsidī* ini mengungkap bahwa hukum waris Islam adalah sebuah sistem yang dinamis, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan. Hak perempuan ditempatkan sebagai bagian integral dari tujuan besar syariat: mewujudkan keadilan sosial, melindungi keluarga, dan memberdayakan ekonomi. Prinsip 2:1 bukanlah dogma diskriminatif, melainkan mekanisme keadilan proporsional yang melekat pada konteks tanggung jawab sosial-ekonomi zamannya.³⁶

Dalam konteks Indonesia kontemporer, di mana peran ekonomi perempuan semakin signifikan dan banyak rumah tangga bergantung pada perempuan (misalnya sebagai janda atau kepala keluarga), pendekatan *maqāsidī* menjadi sangat relevan. Ia menawarkan kerangka untuk membaca pesan keadilan substantif Al-Qur'an tanpa terbelenggu oleh pemahaman literal yang kaku. Dengan demikian, sistem waris dapat dipahami bukan sebagai penghalang, melainkan sebagai instrumen yang dapat mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan kelompok rentan, selaras dengan semangat konstitusi dan hukum nasional Indonesia yang menjamin keadilan dan kesetaraan.³⁷

3. Perbandingan Pendekatan *Maqāsidī* Waṣfī 'Āsyūr Abū Zaid dengan Tokoh Lain

Untuk memperjelas posisi metodologis penelitian ini, penting untuk membandingkan pendekatan *Tafsir Maqāsidī* Waṣfī 'Āsyūr Abū Zaid dengan pemikiran *maqāsid* dari tokoh klasik dan kontemporer lainnya.³¹ Abū Ishāq al-Syātibī (w. 1388 M) dalam *al-*

³¹ Saihu, "Tafsir Maqāsidī untuk Maqāsid Al-Sharī'ah," 44-69.

Muwāfaqāt meletakkan fondasi teori *maqāṣid al-syarī'ah* dengan hierarki kebutuhan: *darūriyyāt* (primer), *ḥājīyyāt* (sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (tersier).³² Fokus al-Syāṭibī lebih bersifat filosofis-teoritis tentang tujuan syariat secara umum. Sementara itu, Abū Zaid mengembangkan *maqāṣid* dalam ranah *tafsir* secara aplikatif dengan membedakan *maqāṣid 'āmm* dan *maqāṣid khāṣṣah* untuk setiap surah atau kelompok ayat.³³ Dengan demikian, Abū Zaid lebih operasional dalam menerapkan *maqāṣid* pada penafsiran ayat-ayat spesifik seperti kewarisan.

Muhammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr (w. 1973 M) dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* menekankan *maqāṣid* sebagai filosofi umum syariat untuk mewujudkan ketertiban sosial dan kemaslahatan universal.³⁴ Ia cenderung melihat *maqāṣid* dalam kerangka makro. Sebaliknya, Abū Zaid lebih mikro dan kontekstual, dengan menekankan bahwa setiap ayat memiliki tujuan khusus yang dapat berubah sesuai perubahan konteks sosial selama tidak bertentangan dengan *maqāṣid* universal.³⁵

Jasser Auda dalam *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (2008) menawarkan pendekatan sistemik (*systems approach*) dengan enam fitur: *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, dan purposefulness*.³⁶ Pendekatan Auda lebih bersifat filosofis-metodologis lintas-bidang. Abū Zaid, meskipun tidak menggunakan kerangka sistemik, memiliki kesamaan dalam menekankan *openness* (keterbukaan terhadap perubahan konteks) dan *purposefulness* (orientasi pada tujuan).³⁷ Perbedaan utamanya terletak pada fokus Abū Zaid yang khusus pada *tafsir* Al-Qur'an, sementara Auda mencakup seluruh spektrum hukum Islam.

Berdasarkan perbandingan di atas, pendekatan Abū Zaid dipilih dalam penelitian ini karena dua alasan. *Pertama*, pendekatannya yang spesifik-operasional pada tataran tafsir ayat, sehingga sangat relevan untuk menganalisis ayat-ayat kewarisan secara mendetail. *Kedua*, pembedaan antara *maqāṣid 'āmm* dan *maqāṣid khāṣṣah* memungkinkan peneliti untuk tidak terjebak pada generalisasi berlebihan, sekaligus tetap menghormati kekhususan konteks historis setiap ayat.³⁸ Dengan demikian, kerangka Abū Zaid menawarkan keseimbangan antara idealisme universal dan partikularitas historis yang sangat dibutuhkan dalam diskursus hak waris perempuan kontemporer.³⁹

B. Implikasi dan Kontekstualisasi Tafsir Maqāṣidī Waṣfī 'Āsyūr Abū Zaid terhadap Isu Kewarisan Perempuan Kontemporer

Pendekatan Tafsir Maqāṣidī Waṣfī 'Āsyūr Abū Zaid menawarkan kerangka untuk mengaitkan makna tekstual ayat-ayat kewarisan dengan realitas sosial-ekonomi yang terus berubah.⁴⁰ Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum waris bukan sekadar aturan statis, melainkan instrumen dinamis untuk mewujudkan *maqāṣid asy-syarī'ah*, seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dan perlindungan kelompok rentan. Dalam konteks hak

³² Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, jilid 2, 4-10.

³³ Abū Zaid, *At-Tafsīr Al-Maqāṣidī*, 53-55.

³⁴ Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Tunis: Dār al-Salām, 2006), 45-48.

³⁵ Abū Zaid, *Al-Maṣlahah wa al-Naṣṣ*, 140-142.

³⁶ Auda, *Maqasid Al-Shariah*, 9-10.

³⁷ Abū Zaid, *At-Tafsīr Al-Maqāṣidī*, 37-39.

³⁸ Zubairin, "Metode Tafsir Maqasidisistemik," 116-118.

³⁹ Abū Zaid, *Al-Maṣlahah wa al-Naṣṣ*, 165-168.

⁴⁰ Zubairin, "Metode Tafsir Maqasidisistemik (Sebuah Pendekatan Tafsir Maqashidi Berbasis Sistem Dalam Memahami Teks Dan Konteks Al-Qur'an), h 15."

waris perempuan, pendekatan ini menggeser fokus dari pembacaan literal angka matematis menuju pemahaman substantif tentang keadilan yang kontekstual.⁴¹

1. Sintesis Pemikiran Waṣfī 'Āsyūr Abū Zaid: Dari Teks ke Keadilan Kontekstual

Pemikiran Abu Zaid menekankan bahwa ketentuan waris, termasuk rasio 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan dalam surah. an-Nisā' [4]: 11, harus dipahami sebagai bentuk *keadilan proporsional* (al-'adl al-tanāsūbī) yang lahir dari struktur sosial-ekonomi masyarakat Arab abad ke-7, di mana laki-laki menanggung beban nafkah penuh. Prinsip ini bukanlah diskriminasi, melainkan penyesuaian hak dengan tanggung jawab. Namun, Abu Zaid juga menegaskan bahwa "ruh syariat" (keadilan dan kemaslahatan) harus menjadi pedoman utama. Oleh karena itu, dalam konteks modern di mana peran ekonomi perempuan telah berubah secara signifikan, pendekatan maqāsidī membuka ruang bagi reinterpretasi yang tetap setia pada tujuan luhur syariat, tanpa terbelenggu oleh pemahaman literal yang kaku. Pandangan ini sejalan dengan konsep *living law*, di mana hukum Islam dipandang sebagai sistem yang hidup dan responsif terhadap dinamika sosial.⁴²

2. Kontekstualisasi Maqāsidī di Indonesia: Antara Teks, Adat, dan Peran Perempuan

Perubahan sosial di Indonesia, ditandai dengan meningkatnya peran perempuan sebagai pencari nafkah dan kepala keluarga berdasarkan data BPS (2023) mencatat 10,24% rumah tangga dikepalai perempuan), menuntut pembacaan kontekstual terhadap hukum waris⁴³. Pendekatan maqāsidī beresonansi dengan berbagai mekanisme lokal yang telah dipraktikkan untuk mencapai keadilan substantif:

- a. Di banyak daerah seperti Jawa, Madura, dan Minangkabau, musyawarah menjadi mekanisme utama untuk menyesuaikan pembagian waris dengan kontribusi dan kebutuhan nyata ahli waris. Misalnya, anak perempuan yang merawat orang tua hingga wafat sering mendapat porsi lebih besar berdasarkan kesepakatan (*tarāḍī*). Praktik ini merupakan perwujudan nyata dari prinsip *al-'adl* (keadilan substantif) dan menjaga *ṣilaturrahīm* (harmoni keluarga)⁴⁴.
- b. Praktik menghibahkan aset kepada anak perempuan sebelum orang tua wafat banyak ditemui, misalnya di Jawa Timur. Mekanisme ini, yang sah secara hukum Islam dan nasional, digunakan untuk menjamin kesejahteraan perempuan, khususnya yang rentan secara ekonomi. Dalam kerangka maqāsidī, hibah dan wasiat adalah instrumen fleksibel yang mewujudkan tujuan *hifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *hifẓ an-nafs* (perlindungan kesejahteraan)⁴⁵.
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183 yang mengakui pembagian waris berdasarkan kesepakatan damai (*ṣulh*) memberikan landasan hukum formal bagi

⁴¹ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Maqāsid: Tafsir Maqāsid Al-Sharī'ah Bayna Al-Maqāsid Al-Kulliyah Wa Al-Nuṣūṣ Al-Juz'iyah* (Kairo: Dar asy-Syuruq, 2006), h 27-30.

⁴² Waṣfī 'Āsyūr Abū Zaid, *Maqāsid Al-Qur'ān Wa Istīnbat Al-Ahkām* (Kairo: Dar as-Salam, 2013), h 142-141.

⁴³ "Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023," Vol 38 (Jakarta, 2023), h 47

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h 121.

⁴⁵ Wahbah Ibnu Musthofa Az-Zuhaili, *Al-Wasīṭ Fī Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2019), h 209.

praktik musyawarah. Ini menunjukkan harmonisasi antara hukum syariat dan hukum negara, di mana keadilan substantif dan kesejahteraan keluarga diutamakan⁴⁶.

3. Menuju Ijtihad Maqāsidī: Reinterpretasi Hukum Waris yang Relevan dan Adil

Pendekatan maqāsidī Abu Zaid pada hakikatnya adalah undangan untuk melakukan *ijtihad* kontemporer yang menjembatani teks dengan realitas. Ia menawarkan *manhaj wasat* (jalan tengah) antara pendekatan tekstualis yang kaku dan pendekatan liberal yang mungkin mengabaikan otoritas teks. Ijtihad maqāsidī dalam hukum waris tidak bertujuan menghapus ketentuan Al-Qur'an, melainkan memaknai dan mengimplementasikannya dengan mempertimbangkan apakah aturan formal masih mencapai tujuan keadilan substantif dalam konteks kekinian.⁴⁷

Argumen ini menemukan titik temu dengan pemikiran feminis Muslim seperti Amina Wadud, yang sama-sama menekankan pentingnya pembacaan ulang teks dengan perspektif keadilan gender. Dalam konteks Indonesia, mekanisme seperti musyawarah, hibah, dan wasiat yang didukung oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menjadi bentuk *ijtihad sosial* yang hidup. Praktik-praktik ini membuktikan bahwa hukum waris Islam dapat diadaptasi secara kontekstual untuk melindungi dan memberdayakan perempuan, selaras dengan semangat transformatif Islam yang mengangkat derajat perempuan⁴⁸.

Dengan demikian, Tafsīr Maqāsidī Waṣfī 'Āsyūr Abū Zaid memberikan kerangka teologis dan metodologis yang kuat untuk membaca hukum waris bukan sebagai rumusan matematis yang beku, melainkan sebagai instrumen moral yang dinamis untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan khususnya bagi perempuan dalam menghadapi tantangan sosial kontemporer.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama yang secara langsung menjawab rumusan masalah. *Pertama*, pendekatan *Tafsīr Maqāsidī Waṣfī 'Āsyūr Abū Zaid* memandang ketentuan bagian waris bagi perempuan dalam ayat-ayat *mawārīth* bukan sebagai aturan matematis yang kaku, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan luhur syariat (*maqāsid*), yaitu keadilan. Analisis menunjukkan bahwa perbedaan porsi waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan merupakan implementasi dari prinsip keadilan proporsional (*al-'adl al-tanāsūbī*), yang secara historis sangat terkait dengan beban nafkah yang lebih besar pada laki-laki. Fleksibilitas keadilan Al-Qur'an juga tercermin dalam porsi setara untuk saudara-saudari seibu (Surah An-Nisā' [4]: 12), yang membuktikan bahwa kaidah pembagian bersifat rasional dan kontekstual. Dengan demikian, kerangka Waṣfī 'Āsyūr Abū Zaid menyimpulkan bahwa *maqāsid* utama dari ketentuan waris adalah perlindungan terhadap

⁴⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid an-Nur*, vol. 1, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2016), h 436.

⁴⁷ Made Saihu, "Tafsir Maqāsidī Untuk Maqāsid Al-Shari'ah," *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 21, no. 01 (August 17, 2021): 44–69, <https://doi.org/10.53828/alburhan.v21i01.225>.

⁴⁸ Direktorat Jenderal Bimas Islam, *Kompilasi Hukum Islam Dan Praktik Sosial Di Indonesia* (Jakarta: Kemenag RI, 2023)

kelompok rentan (*ḥifẓ al-mustad'afīn*), penguatan struktur keluarga (*ḥifẓ al-usrah*), serta penegakan keadilan substantif, bukan sekadar penerapan angka secara formalistik. *Kedua*, relevansi *Tafsir Maqāsidī* Abū Zaid dengan realitas sosial saat ini, khususnya di Indonesia, terletak pada kemampuannya menawarkan kerangka ijtihad yang adaptif namun tetap berpegang pada otoritas wahyu. Di tengah perubahan peran sosial di mana banyak perempuan kini menjadi penopang utama ekonomi (10,24% rumah tangga dikepalai perempuan), pendekatan ini tidak menuntut perubahan teks Al-Qur'an, melainkan mendorong reinterpretasi atas implementasinya agar tetap sejalan dengan *maqṣad* utamanya, yaitu keadilan. Pendekatan ini memberikan landasan teologis yang kuat untuk melegitimasi praktik-praktik kontekstual yang telah berkembang di masyarakat Indonesia—seperti musyawarah keluarga, hibah, dan wasiat—sebagai bentuk ijtihad sosial untuk mencapai keadilan substantif. Dengan demikian, *Tafsir Maqāsidī* berfungsi sebagai jembatan antara idealisme teks dan dinamika realitas, menawarkan jalan tengah yang konstruktif antara tekstualisme kaku dan liberalisme yang mengabaikan otoritas wahyu.

Daftar Pustaka

- Abū Zaid, Waṣfi 'Āsyūr. *At-Tafsīr Al-Maqāsidī Li Al-Qur'ān Al-Karīm: Ru'yah Ta'sīliyyah Wa Manhajīyyah*. Kairo: Dār al-Salām, 2018.
- Abū Zaid, Waṣfi 'Āsyūr. *Al-Maṣlahah wa al-Naṣṣ: Dirāsah fī Manhaj al-Tafsīr al-Maqāsidī*. Kairo: Dār al-Kalimah, 2019.
- Abū Zaid, Waṣfi 'Āsyūr. *Maqāsid Al-Qur'ān wa Istīnāḥ Al-Aḥkām*. Kairo: Dar as-Salam, 2013.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Wasīṭ fī Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2019.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Wasīṭ Li Az-Zuhaili*. 3rd ed. Vol. 1 dan 3. Damaskus: Dar al-Fikr, 1431 H/2010 M.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). "BAZNAS Salurkan Bantuan Bagi 51.108 Anak Yatim Se-Indonesia." Diakses 8 Juli 2025. [URL lengkap].
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023.
- Berliana Valfini, Qinta. "Pemeliharaan Lingkungan dengan Renewable Energy Perspektif Tafsir Maqāsidī (Studi Analisis Tafsir Al-Manār dan At-Taḥrīr wa at-Tanwīr)." Tesis, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2024.
- Direktorat Jenderal Bimas Islam. *Kompilasi Hukum Islam dan Praktik Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2023.

- Emha, Rif'atul Mahmudah. "*Maqāshid Al-Qaṣaṣ dan Al-Amsāl* pada Surah Al-Kahfi (Studi *Tafsīr Maqāshidī* dalam *Tafsīr At-Tahrīr wa At-Tanwīr* dan *Tafsīr Al-Marāgī*)." Tesis, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2022.
- Hidayat, Saiful. "*Maqāshid* Surat Al-Fātiḥah (Telaah *Tafsīr Maqāshidī* Perspektif Waṣfi 'Āsyūr Abū Zaid dan Kontekstualisasinya dalam Berbagai Sendi Kehidupan Manusia)." Tesis, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2023.
- Ibn 'Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir. *Maqāshid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Tunis: Dār al-Salām, 2006.
- Mahari, Jasri. "Al-I'jāz Al-Tasyrīṭi Li-Nizām Al-Mīrās fi Al-Qur'ān Al-Karīm." Tesis, IAIN Palu, 2020.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Fiqh Al-Maqāshid: Tafsīr Maqāshid Al-Sharī'ah Bayna Al-Maqāshid Al-Kulliyah wa Al-Nuṣūṣ Al-Juz'iyah*. Kairo: Dar asy-Syuruq, 2006.
- Saihu, Made. "Tafsir Maqāshidī untuk Maqāshid Al-Sharī'ah." *Al-Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 21, no. 1 (2021): 44-69.
- Saiin, Asrizal. "Menelaah Hukum Waris Pra-Islam dan Awal Islam serta Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2017): 121-134.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsīr Al-Mishbah*. 5th ed. Vol. 2. Ciputat: Lentera Hati, 2012.
- Syāṭibī, Ibrāhīm ibn Mūsā al-. *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*. 4 jilid. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Thahir, Mursyidah. "*Tafsīr Maqāshidī* Ayat-Ayat Makanan Halal dan Implementasinya dalam Fatwa MUI." Disertasi, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2022.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Webb, Gisela, dan Amina Wadud. "Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective." *Journal of Law and Religion* 15, no. 1/2 (2000): 519-530.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ahkām At-Tirkah wa Al-Mawārīs*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1974.
- Zubairin, Achmad. "Metode Tafsir Maqasidisistemik (Sebuah Pendekatan Tafsir Maqāshidī Berbasis Sistem dalam Memahami Teks dan Konteks Al-Qur'an)." Disertasi, Universitas PTIQ Jakarta, 2024.
- Abd. Muqit. "Memperkuat Nasionalisme Kebangsaan Perspektif Syekh Nawawi Al-Bantani Dan M. Quraish Sihab." *Ta'wiluna* 3, no. 2 (October 31, 2022): 236–50. <https://doi.org/10.58401/TAKWILUNA.V3I2.751>.

Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari. *Tafsir Al-Thabari*. Kairo: Bidar Hijr, 2001.

Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari al-Qurthub. *Tafsir Al-Qurtubi*. Juz 21. Daarul Kutub Ilmiyah : Beirut, n.d.

Muqit, Abd. "Metode Tafsir Tematik Kontekstual Perspektif Abdullah Saeed." *Ta'wiluna* 2, no. 1 (April 28, 2021): 102–19.
<https://doi.org/10.58401/TAKWILUNA.V2I1.297>.